



BAPPEBTI

MINISTRY OF TRADE

News Title : Jangan Gampang Tergiuir Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Media Name : ddtc.co.id

Journalist : -

Publish Date : 06 December 2021

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Tongam L. Tobing
(Ketua Satgas Waspada Investasi
(SWI))

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Nasional

Topic : kripto

Berita > Nasional

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiuir Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB



Ilustrasi

JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam merespons penawaran investasi aset kripto yang makin marak. Kewaspadaan perlu ditingkatkan agar investor terhindar dari jebakan pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing meminta para investor dan calon investor untuk mewaspadai penawaran aset kripto atau *cryptocurrency* dengan keuntungan tetap (*fix*) karena berpotensi ditunggangi pihak tidak bertanggung jawab.

Sebelum berinvestasi kripto, Tongam melanjutkan, masyarakat perlu memastikan 2 hal terkait keabsahan pedagang kripto. *Pertama*, cek daftar pedagang kripto. *Kedua*, cek juga daftar aset kripto yang ditawarkan di Bappebti selaku otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto.

Baca Juga: [Otoritas Pajak Mulai Tingkatkan Pengawasan Atas Transaksi Kripto](#)

Ketentuan terkait aset yang diperdagangkan diatur dalam Peraturan Bappebti No. 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

"Belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidapahaman masyarakat. [Pelaku] menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Namun, masyarakat terlebih dulu diminta menempatkan atau menyetorkan dananya," ujar Tongam dikutip dari siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (6/12/2021).

Ada 3 hal yang perlu dilakukan seorang investor sebelum benar-benar menentukan produk investasinya. *Pertama*, memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Baca Juga: [Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda](#)

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Ketiga, memastikan terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peringatan SWI ini sejalan dengan langkah tegas instansi membekukan 1 entitas yakni PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx. SWI juga menghentikan 5 kegiatan usaha yang diduga *money game* dan 3 kegiatan usaha *robot trading* tanpa izin.

Baca Juga: [Masih Banyak Investor Tak Paham Aturan Perpajakan Cryptocurrency](#)

Sementara itu Bappebti juga baru saja membatalkan tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto atas nama PT Bursa Crypto Prima. Pembatalan ini dilakukan karena PT Bursa Crypto Prima tidak melakukan langkah perbaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pembekuan kegiatan usaha.

Pembatalan ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Bappebti juga membekukan kegiatan usaha sebagai calon pedagang fisik aset kripto atas nama PT Plutonext Digital Aset. Pembekuan dilakukan karena perusahaan tidak pernah menyampaikan laporan transaksi harian, laporan keuangan harian dan bulanan, serta laporan kegoatan kepada Bappebti sejak mendapatkan Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pembekuan kegiatan usaha tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian pihak lain. (sap)